



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TKN Pembina merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan TKN Pembina.
 - (2) TKN Pembina dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
 - (3) TKN Pembina berjumlah 28 (dua puluh delapan) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) SDN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SDN.
 - (2) SDN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
 - (3) SDN berjumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) SMPN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SMPN.

- (2) SMPN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) SMPN berjumlah 40 (empat puluh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2021
BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

DIDIK CHUSNUL YAKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


TATANG M., SH., MH.

NIP. 19670626 198703 1 002

P. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Jetis meliputi :

1. SDN Banjarsari 1;
2. SDN Banjarsari 2;
3. SDN Bendung 1;
4. SDN Bendung 2;
5. SDN Canggal;
6. SDN Jetis 1;
7. SDN Jetis 2;
8. SDN Jolotundo 1;
9. SDN Jolotundo 2;
10. SDN Kupang 1;
11. SDN Kupang 2;
12. SDN Lakardowo;
13. SDN Mlirip 1;
14. SDN Mlirip 2;
15. SDN Mlirip 3;
16. SDN Mojolebak;
17. SDN Mojorejo 1;
18. SDN Mojorejo 2;
19. SDN Mojoroto;
20. SDN Ngabar;
21. SDN Paringan 1;
22. SDN Paringan 2;
23. SDN Penompo 1;
24. SDN Penompo 2;
25. SDN Perning;
26. SDN Sawo;
27. SDN Sidorejo 1; dan
28. SDN Sidorejo 2.

Q. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Dawarblandong meliputi :

1. SDN Bangeran 1;
2. SDN Bangeran 2;
3. SDN Banyulegi;
4. SDN Brayublandong;
5. SDN Cendoro;
6. SDN Cinandang;
7. SDN Dawarblandong;
8. SDN Gunungan;
9. SDN Gunungsari;
10. SDN Jatirowo 1;
11. SDN Jatirowo 2;
12. SDN Madureso;
13. SDN Pucuk 1;
14. SDN Pucuk 2;
15. SDN Pulorejo 1;
16. SDN Pulorejo 2;
17. SDN Randegan;
18. SDN Simongagrok 1;

19. SDN Simongagrok 2;
20. SDN Sumberwuluh;
21. SDN Suru;
22. SDN Talun;
23. SDN Temuireng 1; dan
24. SDN Temuireng 2.

R. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Mojoanyar meliputi :

1. SDN Gayaman;
2. SDN Gebangmalang 1;
3. SDN Gebangmalang 2;
4. SDN Jabon 1;
5. SDN Jabon 2;
6. SDN Jumeneng;
7. SDN Kepuhanyar;
8. SDN Kwatu;
9. SDN Kwedenkembar;
10. SDN Lengkong 1;
11. SDN Lengkong 2;
12. SDN Ngarjo;
13. SDN Sadartengah;
14. SDN Sumberjati 1;
15. SDN Sumberjati 2;
16. SDN Wunut 1; dan
17. SDN Wunut 2.

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI